



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju 91512
Laman: www.birohukum.sulbarprov.go.id, Pos-el: birohukum@sulbarprov.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BIRO HUKUM SETDA. PROVINSI SULAWESI BARAT

Tujuan : Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan serta Pelayanan Administrasi terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah.

Sasaran I : Optimalnya Pelayanan Kebijakan di Bidang Hukum

Kode	Indikator Kinerja Utama / Uraian
IKS1	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)
	Deskripsi
	<p>Upaya pengelolaan proses kebijakan tidak lagi cukup dikelola secara formal tetapi juga melalui mekanisme-mekanisme informal. Institusi pemerintah saat ini dituntut untuk selalu menciptakan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akses partisipasi publik dalam pengelolaan seluruh proses kebijakannya. Ketersediaan instrumen pengukuran kualitas proses pengelolaan kebijakan yang berlaku secara nasional ini memiliki arti yang sangat penting bagi Indonesia. Sebagai sebuah instrumen, hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan diharapkan dapat menjadi salah satu referensi pemerintah dalam memperbaiki kualitas kebijakan sesuai sektor atau bidang kewenangannya.</p> <p>Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan dengan partisipasi seluruh instansi pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah merupakan manifestasi nyata dari sebuah komitmen kita bersama dalam mengawal impian terbangunnya kebijakan yang semakin berkualitas dan berbasis bukti di Indonesia.</p> <p>Manfaat strategis dari proses pengukuran IKK di instansi pemerintah. Pertama, meningkatkan kualitas reformasi birokrasi pemerintah dengan adanya acuan yang dapat menjadi referensi bersama dalam mengungkapkan gambaran kondisi pengelolaan kebijakan saat ini. Kedua, membangun knowledge sharing dan mendorong terbangunnya knowledge to policy untuk peningkatan kualitas kebijakan dalam proses pengelolaan kebijakan selanjutnya sesuai hasil pengukuran IKK yang telah dilaksanakan.</p>
	Sumber Data
	Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI

	Cara Menghitung
	<p>Dilakukan dengan metode sampling yang digunakan untuk menentukan jumlah kebijakan yang akan diukur dari hasil penyusunan populasi kebijakan yaitu dengan formula :</p> $n = \sqrt{N+1}$ <p>Keterangan :</p> <p>n = Jumlah sampel kebijakan yang dinilai</p> <p>N = Jumlah sampel kebijakan yang telah masuk menjadi populasi pengukuran</p>
	Bagian yang Bertanggungjawab
	Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum
	Penanggungjawab Data
	Kasubag. Tata Usaha
IKS2	Indeks Reformasi Hukum (IRH)
	Deskripsi
	<p>Bahwa dalam meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat pusat dan daerah, perludiselenggarakan penilaian indeks reformasi hukum.</p> <p>Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan sebagaimana amanat Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 telah disusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.</p> <p>Pada tahun 2020, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi.</p> <p>Birokrasi 2020-2024, dimana salah satu indikator sasaran Reformasi Birokrasi Nasional adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai leading sector dalam pelaksanaan program meso di bidang Reviu terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Reviu dimaksud meliputi 4 (empat) variable yaitu memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi, peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah yang berkualitas,</p>

	<p>mendorong kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu, dan Penataan Database Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan pengaturan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bertujuan sebagai pedoman untuk mengukur Indeks Reformasi Hukum.</p>
	Sumber Data
	Kementerian Hukum dan HAM RI
	Cara Menghitung
	<p>Terdapat 4 (empat) variable dalam pengukurannya, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi (bobot 25 %). 2. Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah yang berkualitas (bobot 25 %). 3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu (bobot 35 %). 4. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan (bobot 15 %).
	Bagian yang Bertanggungjawab
	Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota dan Tim Kerja Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi
	Penanggungjawab Data
	Analisis Hukum dan Perancang Peraturan Perundang-undangan
IKS3	Indeks Kepatuhan Daerah (IKD)
	Deskripsi
	<p>Indeks Kepatuhan Daerah adalah instrumen yang akan mengukur seberapa patuh daerah dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, dalam setiap tahapan dalam pembentukan Peraturan Daerah harus terdokumentasikan, hal ini akan mendorong daerah melaksanakan tertib administrasi dalam pembentukan Peraturan Daerah.</p> <p>Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan IKD ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kesamaan persepsi mengenai instrumen penilaian dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan, terutama terhadap pembentukan Produk Hukum Daerah. Instrumen dimaksud berupa Indeks Kepatuhan terhadap Pembentukan Peraturan Daerah. Indeks ini disusun dengan

	<p>memperhatikan teknik dan metode penyusunan pembentukan Produk Hukum di Daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b) Materi muatan dan mekanisme pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan ketentuan hukum yang pokok untuk dipedomani oleh seluruh Pemerintahan Daerah.</p> <p>c) Guna terciptanya efisiensi dan efektifitas, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan inovasi dengan membentuk suatu sistem aplikasi yaitu e-Perda, yang bertujuan sebagai akselerator pembentukan produk hukum daerah.</p>
	Sumber Data
	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri
	Cara Menghitung
	<p>Indeks kepatuhan terhadap pembentukan peraturan daerah itu terdiri atas 5 aspek, 12 variabel, dan 39 indikator parametrik penilaian indeks</p> <p>Terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Perencanaan (30%) 2. Aspek Penyusunan (20%) 3. Aspek Pembahasan (30%) 4. Aspek Penetapan (10%) 5. Aspek Pengundangan dan Pelaporan (10%)
	Bagian yang Bertanggungjawab
	Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi
	Penanggungjawab Data
	JF. Perancang Peraturan Perundang-undangan
IKS4	Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
	Deskripsi
	Sesuai tugas dan fungsi dalam hal pembentukan produk hukum, Biro Hukum melakukan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan baik itu produk hukum provinsi maupun fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.

	Sumber Data
	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat
	Cara Menghitung
	<p>Pengukuran kinerja Penataan Peraturan Perundang-undangan Provinsi dapat dihitung dari realisasi produk hukum pengaturan, penetapan, naskah hukum lainnya dibagi dengan target masing-masing dan dikali dengan 100 persen. Untuk dokumentasi dan informasi produk hukum daerah dan naskah hukum lainnya diperoleh dari jumlah produk hukum daerah dan naskah hukum lainnya yang didokumentasikan dibagi dengan target dan dikali dengan 100 persen, sementara autentifikasi produk hukum daerah dan naskah hukum lainnya diperoleh dari jumlah produk hukum daerah dan naskah hukum lainnya yang diautentifikasi dibagi dengan target dan dikali dengan 100 persen.</p> <p>Untuk kinerja Penataan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota dihitung dari jumlah fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi dibagi dengan target yang telah ditetapkan dalam satu tahun.</p>
	Bagian yang Bertanggungjawab
	Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota dan Tim Kerja Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi
	Penanggungjawab Data
	Analisis Hukum dan Dokumentasi Hukum
IKS5	Persentase Penyelesaian Masalah Hukum, Non Litigasi dan HAM
	Deskripsi
	<p>Biro Hukum selain melakukan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan baik itu produk hukum provinsi maupun fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota, Biro Hukum juga memfasilitasi bantuan hukum.</p> <p>Fasilitasi bantuan hukum dimaksud adalah penyelesaian perkara Litigasi, Non Litigasi serta pelaporan Aksi HAM di Provinsi Sulawesi Barat.</p>
	Sumber Data
	Bagian Bantuan Hukum dan HAM
	Cara Menghitung
	Pengukuran kinerja dapat diukur dari Jumlah Penanganan Sengketa Litigasi, Penanganan Sengketa Non Litigasi dan pelaporan Aksi HAM yang

	diselesaikan dibagi dengan target masing-masing dan dikali 100 persen.
	Bagian yang Bertanggungjawab
	Bagian Bantuan Hukum dan HAM
	Penanggungjawab Data
	Analisis Hukum dan Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

Sasaran II : Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Lingkup Biro Hukum

Kode	Indikator Kinerja Utama / Uraian
IKS1	Nilai Reformasi Birokrasi
	Deskripsi
	Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata Kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.
	Sumber Data
	Biro Organisasi Setda. Provinsi Sulawesi Barat
	Cara Menghitung
	Nilai Indeks Kualitas Kebijakan Nilai Indeks Reformasi Hukum
	Bagian yang Bertanggungjawab
	Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum
	Penanggungjawab Data
	Kasubag. Tata Usaha
IKS2	Nilai SAKIP
	Deskripsi

	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
	Sumber Data
	Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat
	Cara Menghitung
	Akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkup perangkat daerah, komponen dan bobot penilaian tersebut adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30 3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15 4. Evaluasi Internal dengan bobot 25
	Bagian yang Bertanggungjawab
	Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum
	Penanggungjawab Data
	Kasubag. Tata Usaha
IKS3	Indeks SPBE
	Deskripsi
	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan public yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
	Sumber Data
	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
	Cara Menghitung

	<p>45 Indikator</p> <p>a. Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses</p> <p>Tingkat kematangan kapabilitas proses merupakan pengukuran kemampuan organisasi pada suatu proses dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan tata kelola dan manajemen SPBE OPD. Tingkat kematangan kapabilitas proses diukur dengan 5 tingkatan yaitu rintisan, terencana, diterapkan, terukur, dan optimal.</p> <p>b. Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan</p> <p>Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan merupakan pengukuran kemampuan organisasi pada suatu layanan dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan layanan SPBE OPD. Tingkat kematangan kapabilitas layanan diukur dengan 5 tingkatan yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimum.</p>
	Bagian yang Bertanggungjawab
	Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum
	Penanggungjawab Data
	Kasubag. Tata Usaha
IKS3	Persentase Realisasi Anggaran
	Deskripsi
	<p>Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.</p> <p>Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan</p>
	Sumber Data
	BPKPD / Bappeda
	Cara Menghitung
	Realisasi / Anggaran x 100 Persen
	Bagian yang Bertanggungjawab
	Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum

	Penanggungjawab Data
	Kasubag. Tata Usaha